



**PUTUSAN**

**NOMOR 116/Pdt.G/2013/PA Sly.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

Hendak mengajukan gugatan cerai terhadap :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten  
Kepulauan Selayar, sebagai tergugat

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2013 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA Sly. pada tanggal 23 September 2013, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED]



██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ Tanggal 2 Desember 2010;

2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama 6 bulan lebih di rumah orang tua penggugat di ██████████ dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ██████████, umur 1 (satu) tahun;
3. bahwa pada bulan April 2011 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat telah ketagihan pada minuman keras sampai mabuk, tidak ada tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup rumah tangga; sehingga penggugat cukup merasakan penderitaan lahir batin;
4. bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, sudah merupakan pertengkaran yang memuncak dan sudah sulit diatasi, lalu tergugat menganiaya penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) terdapat penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 25 September 2012;

Bahwa penggugat kemudian mohon agar majelis hakim memeriksa perkaranya tanpa kehadiran tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 2 Desember 2010 sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat sedangkan dengan tergugat tidak memiliki hubungan keluarga hanya hubungan semenda;
  - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di [REDACTED], Selayar;



- bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di [REDACTED] selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
  - bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 1 (satu) tahun;
  - bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
    - bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
    - bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah ketagihan minuman keras dan sudah tidak ada tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup rumah tangga;
    - bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013;
    - bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi, bahkan tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat;
    - bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi penggugat tidak mau;
2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
  - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di [REDACTED], Selayar;
  - bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di [REDACTED] selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;



- bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED];
- bahwa mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis namun sekarang tidak sering bertengkar dan pertengkarnya disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat suka minuman keras dari informasi masyarakat di kampung tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 201, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tuanya;
- saksi pernah dan pihak keluarga menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 116/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 25 September 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 RBg tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 2 Desember 2010 di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara pengggat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 disebabkan oleh tergugat yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meski

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang keterangan [REDACTED] yang pada pokoknya bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan benar mereka telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 dan penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan tergugat;

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar hanya mendapat informasi dari masyarakat kampung tetapi benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang dan tergugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut belum diperoleh bukti sempurna karena hanya saksi [REDACTED] yang sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, meskipun demikian majelis hakim memastikan dan meyakini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga;

Menimbang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), tersimpul dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:



- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus karena tergugat suka minuman keras;
- bahwa tidak ada upaya penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- bahwa penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun para saksi dan majelis hakim telah memberikan nasihat;

Menimbang bahwa pada akhirnya penggugat dan tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah terputus dan apabila ikatan batin antara suami dan istri telah terputus sebagaimana halnya penggugat dan tergugat, maka tujuan perkawinan telah sirna dan tidak ada gunanya perkawinan tersebut dipertahankan karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt. dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ ۱ قُلْ لَكُمْ مِمَّنْ تُفْسِدُونَ أَرْوَاجًا تَسْكُنُوا فِيهَا وَهَلْ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {21}

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;





Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqh Sunnah, Juz II : 290 sebagai berikut :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة أو اعتراف الزوج ونال  
يذاء مما  
يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الصلح بين هما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak dengan talak satu bain;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Agama



Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk diadakan pencatatan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], kabupaten Kepulauan Selayar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1434 Hijriah oleh **Drs. Hanafie Lamuha**, sebagai ketua majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag.** dan **Idris, S.H.I.** masing-



masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut di bantu oleh **H. Ismail,S.Ag, M.H**, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.**

ttd

**dris, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Hanafie Lamuha**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Ismail,S.Ag, M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	250.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 341.000,00